

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Pendekatan Masalah

Menurut bahasa, metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* (sepanjang), *hodos* (jalan), jadi metode adalah suatu ilmu tentang langkah-langkah atau cara yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu pula. Pada kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi metode adalah cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sedangkan penelitian hukum ialah aktivitas ilmiah yang didasarkan pada prosedur, sistematika dan teori khusus, bertujuan mengetahui penyelesaian permasalahan hukum yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dengan cara menganalisisnya.<sup>1</sup>

Selain itu, pemeriksaan terhadap fakta hukum dilakukan secara mendalam serta berusaha memberikan jawaban atas permasalahan tersebut. Suatu penelitian ilmiah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmuwan sejawat dalam suatu bidang keahlian, dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschappelijkheid*).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugono B. 2006. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 59.

<sup>2</sup> Jhony Ibrahim & Jonaedy Efendi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenamedia Group. Hlm 3.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris merupakan suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral berdasarkan kenyataan dilapangan dan didukung dengan literatur yang terkait. Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu bentuk mengkaji teori-teori, kaidah serta norma-norma dan aturan-aturan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, menyalin, mengutip dan teori yang berkaitan dalam penelitian.

## **B. Latar Penelitian.**

Dalam penelitian ini peneliti mengambil topik tindak pidana terkait dengan tindakan menghalangi jenazah Covid-19. Dimana peneliti mengambil studi kasus di Pengadilan Negeri Ungaran yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten ungaran dimana kasus tersebut dipersidangkan dalam melakukan penelitian peneliti menggunakan teknik penentuan subjek "purposive sampling" yaitu suatu teknis penentuan subjek dengan pertimbangan khusus kerana teknik ini paling cocok untuk melakukan wawancara sehingga peneliti mendapatkan kebenarannya melalui subjek wawancara yang peneliti lakukan.

Dalam penelitian ini peneliti melibatkan satu hakim yang menangani kasus tersebut pengambilan teknik informan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan "Criterion Sampling" merupakan teknik pengambilan informan yang bertujuan untuk mendapatkan informan yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini, adapun keterkaitan

antara informan dengan subjek penelitian, bahwa informan merupakan penegak hukum yang menangani kasus pada subjek penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti.

### **C. Fokus Penelitian.**

Fokus penelitian adalah hal-hal yang dijadikan pusat penelitian ini serta menemukan data yang akan diperlukan pada suatu penelitian dengan tujuan untuk membatasi studi. Penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria. Fokus, pada penelitian ini adalah terkait pertimbangan hakim dalam posisi kasus Nomor 76/Pid.Sus/2020/PN.Unr dan penerapan hukum terhadap tindak pidana tindakan menghalangi pemakaman pada masa darurat Covid-19 ditinjau dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber Data.**

Data adalah rekaman atau gambaran atau keterangan suatu hal atau fakta, yang apabila data tersebut diolah maka akan menghasilkan suatu informasi. Sumber data adalah tempat atau orang dimana data tersebut diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1.Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan teknik pengambilan data langsung sebagai sumber informasi yang Data primer ini yang nantinya menjadi data utama peneliti untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tema penelitian. Data primer ini berisi hasil wawancara terhadap para informan yang nantinya

akan memberikan keterangan yang berkaitan dengan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian langsung dengan cara wawancara, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Ungaran yang menangani kasus tersebut.

## 2. Data sekunder

adalah data yang mendukung proyek penelitian dan data primer serta melengkapi data primer. Adapun data yang di peroleh dari penelitian kepustakaan ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder, meliputi:

- a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau KUHP.
- b) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu teknik atau cara dalam memperoleh data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, jurnal atau undang-undang untuk mendapatkan data yang berkaitan dan berkesinambungan dengan penelitian sehingga mendapatkan bahan literasi sebagai referensi peneliti juga membutuhkan berbagai bahan

hukum lainnya yang sesuai dengan kajian tersebut sehingga dapat memenuhi standar penelitian.

## 2. Studi Lapangan

Merupakan suatu metode mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti oleh peneliti sehingga peneliti memperoleh data primer. studi lapangan dapat dilakukan dengan wawancara serta observasi.

### a) Teknik Wawancara

adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Negeri Ungaran yang menangani kasus tersebut.

### b) Teknik Observasi

merupakan sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada dibalik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut. Observasi yaitu suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.

Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.

#### **F. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data terutama yang diperoleh dari wawancara, dilakukan melalui teknik triangulasi data diperiksa balik derajat suatu kepercayaan dan suatu informasi. Keabsahan data yang diperoleh dari lapangan diperiksa dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

1. Pertama, observasi terhadap bukti-bukti yang di lapangan, sekaligus memeriksa kesesuaian apa yang diungkapkan dan apa yang dilaksanakan.
2. Kedua, menginformasikan hasil temuan dengan informasi penelitian. Setelah data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi pengamatan dilokasi penelitian, dilakukan *rechecking* (melalui ulang) terhadap kebenaran data yang telah didapatkan di lapangan.
3. Ketiga, peneliti mengolah serta menyatuhkan antara penelitian lapangan dengan penelitian kepustakaan serta didiskusikan dengan acuan data yang telah diolah menjadi hasil yang menyatu sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah peneliti dalam melakukan analisis sumber primer sumber sekunder ialah sebagai berikut:

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu dengan metode interview atau wawancara terhadap narasumber.

### 2. Pengolahan Data

Pengolahan data dari hasil wawancara dan teori yang diperoleh dari informan. Tujuan dilakukan pengolahan data yaitu untuk memeriksa kembali jawaban yang diberikan oleh informan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud “Miles dan Huberman ialah sekumpulan informasi yang tersusun rapi yang dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan”.<sup>3</sup>

### 4. Penarikan Simpulan

Langkah selanjutnya setelah penyajian data ialah suatu penarikan simpulan, simpulan merupakan inti dari hasil penelitian yang dapat menggambarkan pendapat-pendapat terakhir. Yakni mempunyai tujuan agar dapat menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *Op. Cit.* Hardani. Hlm 167.

<sup>4</sup> *Op. Cit.* Hardani. Hlm 171.